

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat menyantuni kebutuhan hidup manusia dan sudah menjadi sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah yang bernyawa, sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-Dzariat [51] ayat 49 yang berbunyi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (R H A Soenardjo dkk , 1989 862)

Sebagai sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah yang bernyawa, perkawinan juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami istri. Sebagaimana dikehendaki oleh Allah dalam al-Qur'an Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (R H A Soenardjo dkk , 1989 644)

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia pasangan dari jenis yang satu, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa [4] ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوحَهَا وَتَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (R H A Soenardjo dkk , 1989 114)

Selain itu Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk segera menikah kepada yang mereka sukai, sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-Nisa [4] ayat 2 yang berbunyi

وَإِنْ حِصْمٌ اتَّقَيْتُمْ فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ حِصْمٌ اتَّقَيْتُمْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَتَّعَلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (R H A Soenardjo dkk , 1989 114)

Bahkan nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan sekali kepada para pemuda yang telah mampu terutama mampu dalam hal ekonomi untuk segera menikah Karena dengan menikah dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لارسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اعص للصر واحص للفرح فان لم  
 يستطع فعليه بالصوم فانه له وحاء

Dari Abdullah ibnu Masud r a Berkata Rasul Allah SAW berkata kepada kami wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu bernikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dalam berpuasa itu baginya diperoleh penawar (Bukhari juz III, t th 238)

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sunatullah untuk mengatur kehidupan manusia membentuk keluarga dan rumah tangga atau dengan kata lain keluarga terbentuk melalui legislasi keagamaan (BP4 1988 82)

Mengingat akan arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dalam fiqh munakahat telah diatur bagaimana ketentuan mengenai syarat dan rukun agar perkawinan itu sah secara hukum Islam serta dijelaskan pula

akibat hukum yang timbul setelah terjadi perkawinan. Begitu juga di Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perkawinan yang sudah terkodifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- 1 Calon suami
- 2 Calon istri
- 3 Wali nikah
- 4 Dua orang saksi
- 5 Ijab dan kabul (Anonimus 2007: 10)

Rukun nikah di atas ada hal yang menarik yaitu mengenai wali nikah, diantaranya Pasal 19 KHI yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Jadi kedudukan wali nikah dalam suatu perkawinan menjadi rukun yang mutlak harus terpenuhi oleh calon mempelai wanita.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari

- 1 Wali nasab
- 2 Wali hakim (Anonimus 2007: 11)

Dalam pelaksanaannya wali nasab harus lebih didahulukan, terutama yang empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari

kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

Kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”, dan dalam ayat (2) yang berbunyi “dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”

Ketentuan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 23 menyebutkan bahwa ketika wali nasab tidak ada tentunya dengan berbagai alasan, maka ditunjuk wali hakim untuk menggantikan kedudukan wali nasab. Kemudian wali hakim itu ditetapkan atas putusan Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penetapan wali hakim itu ada suatu mekanisme dan prosedur yang harus dilewati hingga akhirnya wali hakim dapat melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali nikah yang berhak mengucapkan ijab setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Hal inilah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan uraian masalah diatas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut

- 1 Bagaimana kedudukan Wali Hakim dalam perkawinan?
- 2 Bagaimana mekanisme penetapan Wali Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

- 1 Untuk mengetahui kedudukan Wali Hakim dalam perkawinan
- 2 Untuk mengetahui mekanisme penetapan Wali Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan Islam. Di samping itu, hasil dari tulisan ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa

## **D. Kerangka Pemikiran**

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan juga ada yang khusus, yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda (Sayyid Qutb, Jilid III, 2004: 11). Dalam penyusunan tulisan ini yang akan

dibicarakan dan diteliti adalah wali terhadap manusia yaitu dalam masalah perkawinan.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain (Rahmat Hakim, 2000: 59).

Sebagian 'ulama seperti al-Syafi'i, Maliki dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan tidak sah kecuali dengan adanya wali dari pihak perempuan, kecuali Hanafi. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT Surat al-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (R. H. A. Soenardjo dkk, 1989: 549).

Ayat ini memberikan sebuah penjelasan bahwa Allah SWT menyerahkan perkara perkawinan dalam hal ini adalah wali nikah kepada kaum pria bukan kepada kaum wanita.

Hal tersebut dijelaskan oleh Abu Bakar al-Masyhur dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* Jilid III Bab nikah halaman 307 yang menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi wali, seperti berikut ini

ولا ولاية ايضا لاشي فلا تزوج امرأة نفسها ولو بادن من وليها ولا ناتها خلافا لابي حبيبة  
فيهما

“Tidak boleh wanita menjadi wali maka tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri walaupun ada izin dari walinya dan tidak boleh jadi wali seorang wanita bagi anaknya sendiri berbeda dengan Abu Hanifah” (Abu Bakar al-Masyhur, Jilid III, t th 307)

Pendapat Abu Bakar al-Masyhur dalam kitabnya itu didasarkan pada sebuah Hadits Rasul yang berbunyi

حد ثنا حميل بن الحسن العتكي حد ثنا محمد بن مروان العقيلي حد ثنا هشام بن  
حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا  
تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الراية هي التي تزوج نفسها

Diceritakan dari Jamil bin Hasan al-‘Atakiyyu bahwa Muhammad bin Marwan al-Uqailiyyu dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW telah bersabda ”seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak menikah seorang wanita oleh dirinya sendiri karena sesungguhnya pezina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, t th 580-581)

Hadis tersebut juga menjadikan dasar bagi para ulama bahwa kaum wanita tidak bisa menikahkan dirinya, artinya seorang perempuan tidak bisa menjadi wali atas perempuan dalam suatu perkawinan. Ketiadaan wali menyebabkan batalnya perkawinan. Untuk menguatkan argumen diatas, dalil mengajukan alasan lain

فان اشتحروا فالسلطان ولي من لاولي له

“Apabila mereka berselisih, maka sulthan bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali” (Sunan Ibnu Majah, Juz I, t th 580)

Imam Malik dengan tegas menolak perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Misalnya disebutkan:

Ketika imam malik ditanya status perkawinan wanita yang menikahkan diri sendiri tanpa meminta orang lain untuk menikahkan dirinya, Malik menjawab perkawinan seperti ini tidak diakui selamanya, dalam kondisi apapun, bahkan walaupun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinannya tetap tidak diakui (tidak sah) (Khoiruddin Nasution, 2005 : 71).

Menurut al-Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah (Khoiruddin Nasution, 2005 : 83). Karena ada dalil sebagai berikut:

حد ثنا ابو كريب حد ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الرهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح الاولي

“Diriwayatkan oleh abu Kuraib bahwa Abdullah bin Mubarak berkata dari Hajjaj dari Juhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dari Nabi SAW dan dari ikrimah dari Ibnu ‘Abbas berkata telah bersabda Rasulullah SAW. “tidak ada nikah melainkan dengan wali” (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, t th 580)

Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu (Khoiruddin Nasution, 2005 : 84)

Sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti bagi wali

nasab yang mempersulit Dasar penetapannya menurut Malik hadis larangan mempersulit dan jangan mau dipersulit (Khoiruddin Nasution, 2005 : 74)

Ibnu Rusy Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid jilid 2 bab nikah hal 12 disebutkan

(الموضع الرابع: في عصل الاولياء) واتفقوا على انه ليس للولي ان يعصل وليته اذا دعت الى كء وصدق مثلها وانها ترفع امرها الى السلطان فيروحها ما عدا الاب

“(Pembahasan keempat menjelaskan adhalnya wali) telah sepakat sesungguhnya bukan seorang wali yang enggan menjadi wali terhadap yang diwalikannya apabila telah sekufu dan dengan mahar dan urusan wanita itu hilang oleh sulthan maka sulthanlah yang mengawinkan wanita itu” (Ibnu Rusyd, Jilid II, t th 12)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama BAB IV bagian ketiga pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, juga dalam pasal 10 yang semakin memperjelas lagi mengenai Hadits di atas yaitu yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam Muslim, Aqil, Baligh

Meskipun demikian seorang wali akan digantikan kewajibannya apabila seorang anak perempuan telah meminta kepadanya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu) dan walinya keberatan dengan tidak alasan maka hakim berhak menikahkannya ternyata setelah keduanya setingkat dan telah memerikan nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu Hal

tersebut disandarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah yang berbunyi

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا معاذ حدثنا ابن حريج عن سليمان بن موسى عن  
 الرهري عن عروه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايا امرأة لم  
 ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهرها بما  
 اصاب منها فان اشترى فالسلطان ولي من لا ولي له

Berkata kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata kepadaku Mu'ad, berkata kepadaku Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah berkata berkata Rasulullah SAW wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya maka nikahnya itu batal, maka nikahnya itu batal, maka nikahnya itu batal, jika suami telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita), karena apa yang telah diperoleh darinya Kemudian apabila mereka berselisih, maka sulthanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya (Sunan Ibnu Majah, Juz I, t t 580)

Wali bisa diwakilkan apabila yang berhak yaitu ayah telah meninggal, maka bisa digantikan oleh wali yang lainnya asalkan masih ada hubungan keluarga, akan tetapi kalau pihak perempuannya tidak mempunyai sanak saudara atau keluarga maka digantikan kedudukannya oleh wali hakim sesudah ditunjuk oleh pihak yang berwenang

Hal tersebut diatas dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal wali adhal wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut yang sekaligus mengisyaratkan harus adanya suatu penetapan tentang adhalnya wali oleh pihak yang berwenang

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis isi karena metode ini digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dengan cara menggunakan metode penafsiran sistematis yaitu menghubungkan antara pasal satu dengan pasal-pasal yang lain yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud

### 2 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, disesuaikan dengan pernyataan dan pertanyaan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kedudukan wali hakim dalam perkawinan, mengetahui mekanisme penetapan wali hakim

### 3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a Sumber data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam
- b Sumber data sekunder yaitu berupa bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam perumusan dan penyusunan KHI dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian

#### 4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini yaitu dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan Perundang-undangan, kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan dalam penyusunan dan perumusan KHI atau berupa dokumentasi-dokumentasi

#### 5 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- a Menginventarisir bahan-bahan pustaka terutama buku-buku fiqh yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini
- b Mengkaji beberapa kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan wali hakim
- c Mengkaji peraturan perundang-undang yang berlaku terutama yang berkaitan dengan ketentuan wali hakim di Indonesia
- d Memilahnya mana data yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini